



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp. 0751 – 93632

Fax. (0751) 93632 Pariaman Email : disbudpar\_kotapariaman@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA PARIAMAN**  
**Nomor : 556/Parbud-2018**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013-2018**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013- 2018 ;
- b. bahwa untuk memenuhi huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - b. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
  - d. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KETIGA : Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota  
Pariaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada tanggal : 2018



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman  
 Nomor : 556/ /ParBud/2018  
 Tanggal :  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	Jumlah Kunjungan wisata domestik	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dalam tahun n	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kunjungan wisata mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n	
		Kontribusi sektor Jasa Pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	S d a
2.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah group kesenian	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	S d a
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam tahun n	
		Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	S d a
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	S d a


  
 KEPALA DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 PARIAMAN  
 ELEIS CHUNDA. SH  
 NIP. 196908032003121004